

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peralihan pemanfaatan tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum yang digunakan oleh Sekolah Luar Biasa tidak terjadi secara langsung melalui pengalihan hak kepemilikan, melainkan melalui rangkaian proses pengelolaan, pemanfaatan, dan penyesuaian administrasi wakaf. Persoalan hukum yang muncul dipengaruhi oleh lemahnya penguatan administrasi wakaf sejak awal, pergantian nazhir, serta pemanfaatan tanah wakaf dalam jangka panjang yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ikrar wakaf. Secara fiqih, tanah wakaf pesantren tidak dapat beralih kepemilikan, meskipun secara administratif masih berstatus SHM. Secara hukum positif, status SHM tanpa pencatatan wakaf menimbulkan potensi sengketa. Peralihan hanya sah apabila melalui mekanisme istibdal/ruislag sesuai peraturan perundang-undangan. Sertifikasi wakaf menjadi instrumen penting untuk menjembatani hukum Islam dan hukum nasional. Oleh karena itu, peralihan status tanah wakaf dalam kasus ini merupakan konsekuensi dari dinamika pengelolaan wakaf yang memerlukan penataan ulang agar tetap menjaga tujuan dan fungsi sosial wakaf.
2. Perlindungan hukum tanah wakaf Pesantren Manba'ul Ulum, baik dalam perspektif fiqih wakaf maupun hukum positif Indonesia, pada dasarnya bertujuan menjaga keutuhan harta wakaf dan keberlanjutan manfaatnya. Secara fiqih, wakaf telah sah selama memenuhi rukun dan syarat wakaf, meskipun belum didukung administrasi negara. Namun, dalam hukum positif Indonesia, ketiadaan penguatan administratif seperti AIW dan sertifikat wakaf menyebabkan lemahnya kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum wakaf akan optimal apabila prinsip fiqih wakaf diintegrasikan dengan ketertiban administrasi dan pengawasan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

### **1. Aplikatif**

Pesantren Manba'ul Ulum dan pihak Sekolah Luar Biasa, disarankan agar setiap bentuk pemanfaatan tanah wakaf dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang jelas serta disertai penguatan administrasi wakaf sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Agama diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap nazhir wakaf, khususnya dalam hal penataan administrasi dan pendaftaran tanah wakaf, guna mencegah terjadinya permasalahan hukum wakaf di kemudian hari.

### **2. Teoritis**

Penelitian ini secara teori diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian hukum wakaf, khususnya terkait integrasi antara prinsip fiqh wakaf dan hukum positif Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesahihan wakaf secara fiqh perlu diimbangi dengan penguatan administrasi hukum negara agar perlindungan hukum wakaf dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

### **3. Rekomendatif**

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut praktik penukaran wakaf (ruislag/istibdal) dan penyelesaian sengketa wakaf dalam perspektif fiqh perbandingan mazhab serta implementasinya dalam hukum positif Indonesia. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian pada kasus wakaf di sektor pendidikan atau sosial lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum wakaf di Indonesia.